

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Salah satu fungsi utama KPU adalah menyelenggarakan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. KPU Kota Cirebon sebagai perpanjangan tangan KPU pusat, aktif melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih, antara lain melalui Rumah Pintar Pemilu dan pemanfaatan media sosial. Rumah Pintar Pemilu merupakan sarana edukasi yang menyediakan informasi seputar mekanisme pemilu dan nilai-nilai demokrasi secara interaktif, sehingga membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih. Kegiatan ini sejalan dengan upaya KPU untuk mengembangkan literasi demokrasi serta meningkatkan keaktifan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Implementasi program pendidikan pemilih ini juga perlu ditinjau dari regulasi pemilu yang mengatur kewajiban KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.¹

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses demokrasi penting yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin sesuai kehendak rakyat. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan pemilih guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat. KPU Kota Cirebon melaksanakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana dan media sosial sebagai sarana edukasi demokrasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, media sosial KPU Kota Cirebon aktif digunakan untuk menyebarkan informasi kepemiluan melalui infografis, video edukasi, dan dokumentasi sosialisasi yang lebih mudah

¹ M, Syahfitri. "Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula: Studi di KPU Kota Padang." *Journal of Civic Education*, 4:4, (2021): 354-362.

dijangkau masyarakat, khususnya pemilih pemula. Namun demikian, keberadaan Rumah Pintar Pemilu masih belum dimanfaatkan secara optimal karena tingkat kunjungan masyarakat relatif rendah dibandingkan akses informasi melalui media sosial. Dengan memadukan RPP dan media sosial, KPU Kota Cirebon berupaya meningkatkan literasi politik masyarakat serta membentuk pemilih yang lebih cerdas dan partisipatif sesuai dengan regulasi pemilu yang mengatur kewajiban pendidikan pemilih oleh KPU.²

Selain itu partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pemilu. Namun, dalam aktualisasinya, selain kuantitas masyarakat yang berpartisipasi, penting untuk memastikan bahwa pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu ialah pemilih yang berkualitas. Kualitas yang dimaksud dalam hal ini ditunjukkan melalui pemahaman masyarakat terkait kepemiluan, baik dari sistematika, makna, dan tujuan diselenggarakannya pemilu. Dengan terciptanya pemilih yang berkualitas, maka potensi terciptanya pemilu yang berintegritas juga semakin mungkin untuk diwujudkan, sehingga pada akhirnya hal ini dapat berdampak positif bagi kualifikasi pemangku kekuasaan hingga output kebijakan yang dikeluarkan nantinya. Salah satu problematika utama dalam fenomena pemilu khususnya yang berkaitan langsung dengan pemilih adalah maraknya penggunaan uang atau materi sebagai alat tukar suara. Ada banyak kasus di mana politisi atau peserta pemilu memberikan imbalan kepada pemilih agar suaranya diberikan kepada sang politisi demi memenangkan kontestasi. Politik uang pada dasarnya merupakan salah satu konsekuensi dari tingginya biaya demokrasi di Indonesia, ditambah kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil sehingga rentan menjadi sasaran dari politik uang. Ketika kondisi ini dibiarkan berlarut, konsekuensi yang timbul ialah terjadinya pergeseran makna demokrasi dan pemilu itu sendiri yang pada akhirnya tergantikan oleh keuntungan materiil.

² M, Rahmi, Yandra, Herlinda, dkk. "Bagaimana Pendidikan Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 1:2 (2022): 92-101.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KPU untuk mendorong terwujudnya pemilih yang berkualitas adalah dengan melakukan pendidikan politik. Giesecke mengemukakan bahwa pendidikan politik dapat dipahami berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai pengetahuan akan lingkungan sosial, negara dan bangsa, pengetahuan akan orientasi, pengetahuan akan tingkah laku, dan dasar untuk melakukan tindakan. Secara sederhana, gagasan Giesecke menjelaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya sarana bagi masyarakat untuk memahami fenomena-fenomena politik yang terjadi di negaranya, melainkan sebuah sarana pembelajaran bagi manusia untuk bertindak dengan landasan yang rasional dan relevan, sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam politik yang tentunya memengaruhi hidupnya sebagai warga negara.

Selain itu, pendidikan politik merupakan upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara berangsur-angsur, sehingga pada akhirnya masyarakat mampu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dari sistem politik ideal. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dipahami bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penyaluran informasi untuk mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terkait pemilihan umum. Dengan melaksanakan pendidikan politik, KPU berkomitmen dalam peningkatan kualitas pemilih sehingga nantinya akan memberikan dampak positif pada penyelenggaraan pemilu dan perkembangan demokrasi, serta meminimalisir aktivitas yang merugikan dan mencederai pemilu itu sendiri.³

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh

³ Syakira Syafiqya Tsabita. "Urgensi Pendidikan Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilih Berkualitas." KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat <https://kab-garut.kpu.go.id/blog/read/urgensi-pendidikan-politik-oleh-komisi-pemilihan-umum-dalam-mewujudkan-pemilih-berkualitas> (diakses tanggal 27 Oktober 2025).

aspek pemilu, mulai dari persyaratan calon, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur kewajiban penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Implementasi ketentuan tersebut terlihat pada pelaksanaan program pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti, media sosial KPU Kota Cirebon lebih aktif dan efektif digunakan dalam menyebarkan informasi kepemiluan melalui konten edukatif, infografis, dan publikasi tahapan pemilu, sedangkan pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu masih belum optimal karena tingkat kunjungan masyarakat relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat secara merata.⁴

Keputusan KPU terkait pembentukan dan pengelolaan Rumah Pintar Pemilu menegaskan fungsi strategis RPP sebagai sarana edukasi interaktif yang menyediakan berbagai materi pemilu secara langsung dan terbuka untuk masyarakat luas. RPP dirancang untuk menjadi ruang literasi demokrasi yang tidak hanya memberikan informasi statis, tapi juga mengakomodasi diskusi, simulasi, dan kegiatan edukasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat terutama generasi muda dan pemilih pemula. Keputusan ini memastikan bahwa RPP beroperasi secara profesional dan berkesinambungan di seluruh wilayah,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diundangkan pada 16 Agustus 2017.

termasuk di Kota Cirebon sebagai model implementasi program edukasi pemilih berbasis regulasi pemilu yang modern dan fleksibel.⁵

Dalam perspektif fiqh siyasah, musyawarah (syura) merupakan prinsip utama dalam memilih pemimpin dan mengatur pemerintahan, di mana partisipasi serta hak rakyat dalam menentukan kepemimpinan secara adil sangat ditekankan. Fiqh siyasah juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemimpin dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, fiqh siyasah memberikan ruang bagi kebijakan (siyasah) yang bersifat fleksibel dan adaptif selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan. Beberapa ulama klasik seperti Ibnu Aqil dan Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa fiqh siyasah mencakup tindakan dan kebijakan yang mendorong manusia menuju kesejahteraan serta menjauhkan dari keburukan selama tetap sejalan dengan prinsip dasar Islam. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon melalui Rumah Pintar Pemilu dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi politik kepada masyarakat.⁶ Pemanfaatan media sosial oleh KPU Kota Cirebon menunjukkan adanya upaya transparansi dalam memberikan akses informasi kepiluan secara terbuka dan mudah dijangkau masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan pemilih masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya antusiasme masyarakat terhadap Rumah Pintar Pemilu dan belum meratanya pemahaman politik masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai syura, transparansi, dan akuntabilitas dalam pendidikan pemilih masih perlu ditingkatkan agar partisipasi politik masyarakat dapat terwujud secara lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Rumah Pintar Pemilu (RPP). https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/download_abstrak/915 (diakses tanggal 27 Oktober 2025).

⁶ M. Wahyudi, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Jurnal Syariah* 18:2 (2021).

Dalam sistem demokrasi modern, prinsip transparansi dan akuntabilitas berperan sangat penting sebagai fondasi legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Penyelenggara Pemilu yang terbuka dan bertanggung-jawab di mata publik memberi sinyal bahwa proses demokrasi berjalan secara efektif dan adil. Sebagaimana tegas disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, bahwa “Penyelenggara Pemilu harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas, bila tidak maka Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia.” Lebih lanjut, penelitian pada pelaporan dana kampanye menunjukkan bahwa aspek transparansi-akuntabilitas dalam kampanye merupakan unsur krusial untuk menjaga integritas proses demokrasi.⁷

Konteks nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat diteliti melalui institusi lokal penyelenggara Pemilu, seperti di wilayah kota Cirebon. Dalam hal ini, fokus pada KPU Kota Cirebon menawarkan peluang untuk melihat implementasi di tingkat kota bagaimana transparansi dan akuntabilitas di lapangan berjalan, tantangan yang muncul, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga yang memfasilitasi pendidikan pemilih dan tahapan Pemilu di Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon menjadi locus penelitian yang menarik untuk memetakan kondisi nyata di lapangan.⁸

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga

⁷ Ken Paramita, Annisa Nabila, Faarhatun Nisa. “Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 Pada Partai Gerakan Indonesia Raya.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 5:1 (Juni 2025): 84.

⁸ KPU Kab. Cirebon. “Upaya Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik”. <https://kab-cirebon.kpu.go.id/blog/read/spip-komitmen-kpu-wujudkan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik> (diakses tanggal 27 Oktober 2025).

pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu.
- b. Efektivitas implementasi program pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon belum terukur secara optimal.
- c. Perlunya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU.
- d. Belum terintegrasinya secara maksimal ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2022 mengenai pendidikan pemilih dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal oleh KPU Kota Cirebon.
- e. Minimnya kajian tentang efektivitas Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana sebagai sarana literasi demokrasi yang interaktif dan berkelanjutan.
- f. Kurangnya internalisasi nilai-nilai fiqih siyasah, seperti prinsip syura (musyawarah), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, dalam praktik pendidikan politik dan penyelenggaraan Pemilu di tingkat lokal.
- g. Perlunya analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan pendidikan pemilih dan prinsip transparansi KPU dengan nilai-nilai fiqih siyasah sebagai dasar etika politik dalam Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus yang merepresentasikan implementasi program pendidikan pemilih oleh KPU di tingkat daerah.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada implementasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon, khususnya melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik masyarakat.
- c. Dimensi demokrasi yang dianalisis dibatasi pada upaya KPU dalam meningkatkan literasi politik, partisipasi pemilih, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pendidikan pemilih.
- d. Kajian fiqih siyasah difokuskan pada analisis sejauh mana nilai-nilai syūra (musyawarah), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tercermin dalam praktik pendidikan politik dan proses penyelenggaraan pemilu di KPU Kota Cirebon.
- e. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh program atau kebijakan KPU, tetapi hanya menyoroti pelaksanaan dan efektivitas pendidikan pemilih serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai fiqih siyasah.
- f. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada persepsi, praktik, serta hambatan yang dihadapi KPU Kota Cirebon dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dan fiqih siyasah dalam kegiatan pendidikan pemilih.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pendidikan pemilih melalui rumah pintar pemilu dan media sosial ditinjau dari regulasi pemilihan umum, khususnya UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi Pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam menilai pelaksanaan Pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial oleh KPU Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu dan media sosial berdasarkan regulasi pemilihan umum, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon, serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat.
3. Untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan pemilih melalui perspektif fiqh siyasah, dengan menelaah sejauh mana nilai-nilai syūrah (musyawarah), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tercermin dalam kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik dan hukum tata negara, khususnya dalam kajian mengenai penyelenggaraan pemilu, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang fiqh siyasah, dengan menghadirkan analisis tentang relevansi nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pendidikan politik modern di lembaga penyelenggara pemilu.
- c. Menjadi dasar referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji keterkaitan antara regulasi pemilu nasional, praktik pendidikan pemilih, dan nilai-nilai Islam dalam konteks penguatan demokrasi di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kota Cirebon dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial agar lebih merata, interaktif, serta tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemilih pemula.
- b. Memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pendidikan politik dalam memperkuat strategi edukasi demokrasi yang selaras dengan regulasi pemilu dan berlandaskan nilai-nilai fiqh siyasah, seperti syura (musyawarah), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- c. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan program kolaboratif

yang mendukung peningkatan literasi politik dan partisipasi pemilih sebagai wujud implementasi demokrasi yang beretika dan berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pendidikan pemilih dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat telah banyak dilakukan, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas program sosialisasi KPU, strategi peningkatan partisipasi pemilih pemula, serta pengaruh pendidikan politik terhadap kualitas demokrasi. Namun, masih terbatas penelitian yang secara mendalam menelaah implementasi pendidikan pemilih oleh KPU di tingkat daerah dengan mengaitkannya pada kerangka normatif fiqh siyasah, khususnya nilai-nilai syura yang menekankan prinsip partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana KPU Kota Cirebon mengimplementasikan pendidikan pemilih dalam perspektif regulasi pemilu dan fiqh siyasah, sebagai upaya mewujudkan pemilih yang cerdas dan berintegritas. Salah satu penelitian yang relevan antara lain:

Pertama, skripsi oleh Dwi Septi Aryani (2023) berjudul “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat oleh KPU Kabupaten Banyumas” bertujuan menganalisis efektivitas program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program RPP belum berjalan efektif. Dari lima dimensi teori Sutrisno, hanya satu yang efektif, sedangkan empat lainnya belum. Hambatan utama meliputi kurangnya fasilitas, SDM terbatas, sosialisasi minim, dan anggaran rendah.⁹ Persamaannya dengan penelitian penulis ialah

⁹ Dwi Septi Aryani, "Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas," (*Skripsi*, Program Studi Politik Indonesia Terapan IPDN, 2023).

fokus pada RPP sebagai sarana pendidikan pemilih oleh KPU. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek kajian: penelitian penulis menambahkan tinjauan regulasi pemilu dan fiqh siyasah serta pemanfaatan media sosial.

Kedua, skripsi oleh Agustina Laksmi Dewi (2021) berjudul “Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah” bertujuan untuk mengetahui peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam pendidikan politik masyarakat serta meninjaunya dari perspektif masalah mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP berperan cukup baik dalam memberikan pendidikan kepemiluan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari perspektif masalah mursalah, keberadaan RPP dinilai membawa kemaslahatan karena memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kesalahan politik.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap peran RPP sebagai sarana pendidikan politik oleh KPU. Perbedaannya, penelitian ini ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis meninjau dari regulasi pemilu dan fiqh siyasah serta menambahkan aspek media sosial.

Ketiga, skripsi oleh Nugroho Priyo Herdiarto (2020) berjudul “Pengaruh Program Pendidikan Pemilih Rumah Pintar Pemilu Warok terhadap Pemahaman dan Partisipasi Pemilih Pemula Tahun 2019” bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan pemilih melalui RPP terhadap pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Menggunakan metode kuantitatif kausal asosiatif dengan 243 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa program RPP berpengaruh signifikan terhadap pemahaman dan partisipasi pemilih pemula, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹ Persamaannya dengan

¹⁰ Agustina Laksmi Dewi, "Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021).

¹¹ Nugroho Priyo Herdiarto, "Pengaruh Program Pendidikan Pemilih Rumah Pintar Pemilu Warok Terhadap Pemahaman dan Partisipasi Pemilu Pada Pemilih Pemula Tahun 2019," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2020).

penelitian penulis terletak pada fokus RPP sebagai sarana pendidikan pemilih. Sedangkan perbedaannya ada pada pendekatan: penelitian ini bersifat kuantitatif, sementara penelitian penulis kualitatif normatif dengan tinjauan regulasi pemilu dan fiqih siyasah, serta menambahkan aspek media sosial.

Keempat, skripsi oleh Muhammad Luthfi Thahir Yamani (2024) berjudul “Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (Ballu’ Panrita) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Kota Makassar” bertujuan untuk mengidentifikasi peranan RPP dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda di Kota Makassar, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (studi kasus), melalui Teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teori analisis institusionalisme baru, teori actor, dan konsep peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP telah menjalankan fungsi edukatif, sosialisatif, media, dan partisipatif, namun hasilnya belum signifikan, banyak pemilih muda belum mengenal RPP secara baik. Peningkatan partisipasi pemilih muda di Makassar tahun 2018-2020 lebih disebabkan oleh media sosial dan lainnya.¹² Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas peran KPU dalam melaksanakan Pendidikan pemilih melalui RPP untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Perbedaannya peneliti sebelumnya berfokus pada efektivitas peran RPP terhadap pemilih muda di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini meninjau implementasi pendidikan pemilih melalui RPP dan media sosial oleh KPU Kota Cirebon, ditinjau dari regulasi Pemilu dan fiqih siyasah.

Kelima, skripsi oleh Cancervia Scorpiona (2024) berjudul “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batu” bertujuan mengetahui upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui Program Rumah Pintar Pemilu serta menilai efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teori efektivitas program dari Sutrisno yang

¹² Muhammad Luthfi Thahir Yamani, "Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (Ballu' Panrita) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024).

mengukur efektivitas berdasarkan lima kriteria, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RPP sudah berjalan namun belum optimal beberapa indikator seperti pemahaman program, ketepatan waktu, dan perubahan nyata belum efektif. Meski demikian, partisipasi masyarakat Kota Batu pada Pemilu 2024 meningkat 2,72%.¹³ Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas RPP sebagai sarana pendidikan politik oleh KPU. Perbedaannya, penelitian ini menilai efektivitas program berdasarkan teori Sutrisno, sedangkan penelitian penulis meninjau implementasi RPP dan media sosial berdasarkan regulasi pemilu dan fiqih siyasah.

Keenam, penelitian oleh Moch. Indra Kurniawan (2022) berjudul “Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat” bertujuan untuk mengetahui upaya KPU Kota Surabaya dalam membentuk dan mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP Bung Tomo berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, terutama melalui kerja sama dengan sekolah dan universitas, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas peran KPU dalam pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya menyoroti efektivitas RPP secara fisik, sedangkan penelitian penulis juga mengkaji

¹³ Cancervia Scorpiona, "Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batu," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

¹⁴ Moch Indra Kurniawan, "Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat," *Journal Politique* 2:2 (Juli 2022).

pemanfaatan media sosial serta tinjauan regulasi pemilu dan fiqih siyasah, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan normatif.

Ketujuh, penelitian oleh Salsabila Tasya Aulia Reza, M. Rijal Amirullah, dan Andi Mulyadi (2020) berjudul “Strategi KPU Kota Sukabumi dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019” bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Kota Sukabumi dalam memberikan pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Sukabumi menghadapi kendala rendahnya minat masyarakat berkunjung ke RPP, sehingga menerapkan strategi berupa penyebaran informasi melalui media sosial, diskusi online, dan inovasi Mobil Cerdas Demokrasi (MOCI) sebagai sarana jemput bola pendidikan politik.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran KPU dalam pendidikan pemilih melalui RPP dan media digital. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada strategi praktis dan inovasi lapangan, sementara penelitian penulis menambahkan tinjauan normatif berdasarkan regulasi pemilu dan fiqih siyasah, serta mengkaji implementasi RPP dan media sosial secara bersamaan dalam konteks KPU Kota Cirebon.

Kedelapan, penelitian oleh Yohana Yulianti Simbolon (2019) berjudul “Rumah Pintar Pemilu sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi KPU melalui pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) di tingkat kabupaten/kota dalam meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan partisipasi politik khususnya pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian

¹⁵ Salsabila Tasya Aulia Reza, M. Rijal Amirullah, Andi Mulyadi. "Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7:2 (Agustus 2020).

menunjukkan bahwa RPP berfungsi sebagai sarana edukasi kepemiluan yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan demokrasi dan kesadaran politik pemilih pemula, terutama melalui kegiatan sosialisasi, penggunaan media komunikasi, serta pembinaan yang bersifat langsung kepada kelompok pemilih muda.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas implementasi Rumah Pintar Pemilu sebagai instrumen pendidikan pemilih dan bagian dari peran KPU dalam meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Yohana Yulianti lebih menitikberatkan pada strategi komunikasi KPU dan pengaruh RPP terhadap partisipasi pemilih pemula. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan komprehensif karena tidak hanya mengkaji efektivitas RPP, tetapi juga menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan pemilih serta menambahkan tinjauan normatif melalui regulasi pemilu dan perspektif fiqih siyasah. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan analisis yang lebih mendalam baik dari aspek praktik maupun landasan normatif.

Kesembilan, penelitian oleh Dimas Septianda Hendarno dan Jatmiko Yogopriyatno (2024) berjudul “Evaluasi Formatif Program Rumah Pintar Pemilu: Pembelajaran dari KPU Bengkulu 2018–2023” bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) melalui analisis output dan outcome. Dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa program RPP di KPU Bengkulu belum sepenuhnya optimal. Dari empat kegiatan utama, hanya dua yang terlaksana meski kurang maksimal, sementara beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai SOP. Selain itu, realisasi anggaran yang mencapai 75% belum diikuti dengan fasilitas yang memadai, dan keterbatasan SDM turut menjadi kendala utama. Pada aspek outcome, terdapat peningkatan partisipasi pemilih, tetapi respons masyarakat

¹⁶ Yohana Yulianti Simbolon, “Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula,” *Jurnal Komunikasi dan Media* 4:1 (Agustus 2019).

terhadap RPP masih rendah dan pemahaman tentang pemilu perlu ditingkatkan melalui metode edukasi yang lebih variatif.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai peran dan efektivitas Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih oleh KPU. Adapun perbedaannya, penelitian ini berorientasi pada evaluasi pelaksanaan program RPP dari segi teknis dan manajerial, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menilai efektivitas program, tetapi juga mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan pemilih serta menambahkan perspektif normatif melalui regulasi pemilu dan fiqh siyasah, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif.

Kesepuluh, Penelitian oleh Verrel Simanjuntak, Muhammad Kur'anul Qariem, Amaliatunwalidain, (2024) berjudul "Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Muda Provinsi Sumatera Selatan Melalui Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya di Pra Pemilu" bertujuan mengetahui efektivitas Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sriwijaya sebagai sarana pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat muda menjelang Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pejabat dan staf KPU serta pengunjung muda, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan RPP Sriwijaya mampu meningkatkan kunjungan dan pemahaman politik masyarakat terutama pemilih pemula pada masa Pra Pemilu, ditunjang sarana edukasi fisik berupa ruang display, simulasi, audio visual, dan materi tertulis mengenai kepemiluan. Program digital E-RPP dikembangkan meski belum optimal, dan peningkatan animo masyarakat signifikan seiring sosialisasi aktif kepada sekolah dan kelompok pemuda pada tahun 2023.¹⁸ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian pendidikan pemilih melalui RPP sebagai upaya meningkatkan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Perbedaannya,

¹⁷ Dimas Septianda Hendarno, Jatmiko Yogopriyatno, "Evaluasi Formatif Program Rumah Pintar Pemilu: Pembelajaran Dari KPU Bengkulu 2018-2023," *Jurnal Policy and Maritime Review* 3:1 (Juni 2024).

¹⁸ Verrel Simanjuntak, Muhammad Qur'anul Kariem, Amaliatulwalidain. "Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Muda Provinsi Sumatera Selatan Melalui Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya di Pra Pemilu," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10:9 (Mei 2024).

studi Simanjuntak dkk. menekankan efektivitas fasilitas fisik dan digital RPP, sedangkan penelitian penulis mengkaji pemanfaatan media sosial secara eksplisit sebagai alat sosialisasi serta melakukan tinjauan normatif terhadap regulasi pemilu (UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 9 Tahun 2022) dan nilai-nilai fiqh siyasah sebagai fondasi etis pendidikan pemilih oleh KPU. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan pendekatan lebih komprehensif yang memadukan analisis praktik, regulasi hukum, dan prinsip Islam dalam pendidikan politik masyarakat daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon dalam meningkatkan kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakat. Meskipun partisipasi pemilih cukup tinggi, pemahaman terhadap nilai demokrasi dan tanggung jawab politik masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan pemilih dengan praktik di lapangan. KPU memiliki tanggung jawab untuk membentuk pemilih yang cerdas melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Cirebon menggunakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Griya Cakrabuana” dan media sosial sebagai sarana edukasi politik masyarakat. Namun efektivitas keduanya masih perlu dikaji, baik dari kesesuaian regulasi maupun dari perspektif fiqh siyasah.¹⁹

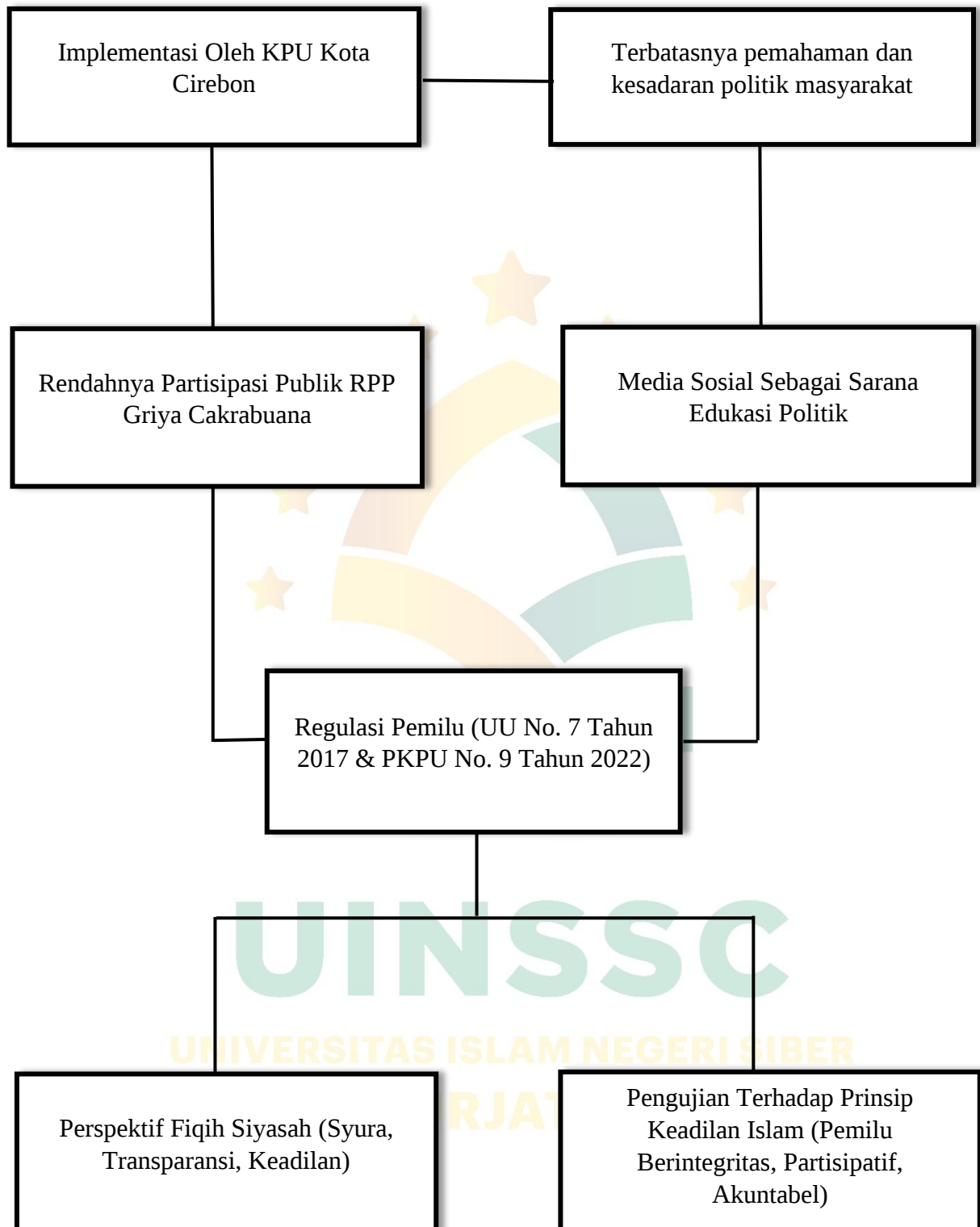
Dari sudut pandang fiqh siyasah, pendidikan pemilih merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan politik sesuai prinsip syura. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah pengaturan dan implementasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon serta menilai pelaksanaannya berdasarkan nilai-nilai fiqh siyasah agar pendidikan pemilih tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga kualitas demokrasi yang berintegritas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis,

¹⁹ Topo Santoso, Ida Budhiati. *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 189-195.

kerangka pemikiran dari narasi diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.²⁰



²⁰ Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2010), 65-70.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam implementasi Pendidikan Pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial oleh KPU Kota Cirebon, ditinjau dari regulasi pemilihan umum dan perspektif fiqh siyasah. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum yang mengkaji interaksi antara norma dan praktik sosial, metode yang paling tepat adalah metode kualitatif.²¹

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif yang bersifat naratif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif dari individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial oleh KPU Kota Cirebon, serta perspektif fiqh siyasah terhadap praktik tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana regulasi pemilu diterapkan dalam praktik, serta bagaimana nilai-nilai fiqh siyasah dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pendidikan pemilih.²²

²¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7:1 (2020): 56.

²² Amrullah, M. Kholis, Fridiyanto, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Lima Pendekatan*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu fenomena, sehingga dapat menentukan jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang sesuai. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membimbing seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga interpretasi hasil.²³ Adapun pendekatan penelitian yang diambil ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini untuk menelaah dasar hukum dan ketentuan normatif yang mengatur peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara sistematis berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta Keputusan KPU tentang Rumah Pintar Pemilu. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon telah sesuai dengan amanat regulasi (*das sollen*) serta membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, pendekatan ini menjadi dasar normatif dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasi program pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan sebagai analisis untuk menelaah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan

²³ Agus Zaenul Fitri, Nik Haryanti. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, dan Research and Development*, (Malang: Madani Media, 2020).

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 35–38.

demokrasi, partisipasi politik, dan pendidikan pemilih dalam perspektif hukum dan fiqh siyasah. Peneliti akan mengkaji konsep-konsep fundamental seperti syura (musyawarah), keadilan ('adl), akuntabilitas, serta pendidikan politik sebagaimana dikembangkan dalam literatur klasik dan pemikiran modern Islam. Konsep-konsep tersebut berfungsi sebagai parameter idealitas untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon sejalan dengan nilai-nilai demokrasi partisipatif dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam. Dengan demikian, pendekatan konseptual ini membantu mengaitkan antara teori politik Islam dan praktik penyelenggaraan pendidikan pemilih di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.²⁵

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dan program KPU berfungsi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini menelaah efektivitas pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon, baik melalui Rumah Pintar Pemilu maupun media sosial, dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai sejauh mana program pendidikan pemilih diterima dan berdampak pada perilaku politik masyarakat, termasuk dalam mengurangi praktik politik uang dan membangun budaya demokrasi yang partisipatif serta berintegritas.²⁶

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Sosiologi Hukum). Penelitian ini memiliki fokus ganda:

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontemporer*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 66-75.

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 133-140.

- a. Kajian Normatif: Meliputi analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dan pendidikan pemilih, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta konsep teoretis dalam fiqih siyasah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syura, keadilan, dan akuntabilitas.²⁷
- b. Studi Lapangan: Secara khusus mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh KPU Kota Cirebon melalui berbagai program pendidikan pemilih, seperti Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana dan pemanfaatan media sosial, serta bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.²⁸

Dengan demikian, jenis penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terhadap penerapan norma hukum (*das sollen*) dalam realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*), sekaligus memahami dinamika interaksi antara regulasi kepemiluan, lembaga penyelenggara, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon serta menilainya dari perspektif hukum dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berintegritas.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui interaksi atau

²⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022

²⁸ Iradhad Taqwa Sahidi, *Demokrasi dalam Transisi: Wajah Baru Politik dan Pemilu Indonesia di Era Digital*. (Malang: UMMPress, 2025), 255.

observasi peneliti, sehingga data tersebut dianggap original, autentik, dan relevan dengan tujuan penelitian. Data primer biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau dokumen internal yang langsung terkait dengan fokus penelitian. Sumber data ini menjadi landasan penting untuk memperoleh pemahaman yang nyata dan faktual mengenai fenomena yang sedang diteliti.²⁹ Sumber data primer tersebut meliputi:

- 1) Wawancara dengan Pejabat dan Staff KPU Kota Cirebon
- 2) Observasi langsung di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana
- 3) Dokumen internal KPU Kota Cirebon

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui dokumen, literatur, atau publikasi yang sudah ada. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung analisis, memberikan konteks, dan membandingkan dengan data primer. Contohnya meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, atau dokumen resmi Lembaga.³⁰

Sumber data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pemilu, seperti UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 9 Tahun 2022, dan Keputusan KPU tentang Rumah Pintar Pemilu.
- 2) Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, Situs Web.
- 3) Laporan Penelitian atau publikasi resmi.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 133.

³⁰ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 210.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Ketua KPU Kota Cirebon
- 2) Divisi partisipasi masyarakat dan SDM
- 3) Pengelola rumah pintar pemilu (RPP)
- 4) Staff bidang teknis atau humas KPU

b. Observasi Partisipatif

Peneliti akan menghadiri secara langsung kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cirebon melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana untuk melihat sejauh mana implementasi program pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Cirebon, serta meninjau penerapannya dari perspektif fiqh siyasah terkait prinsip syura, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan pemimpin.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Data profil dan struktur organisasi KPU Kota Cirebon.
- 4) Dokumen dan laporan kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana Kota Cirebon.
- 5) Buku-buku dan literatur yang membahas tentang fiqh siyasah, khususnya yang berkaitan dengan konsep syura, keadilan, dan partisipasi politik dalam Islam.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama.

- 1) Reduksi Data, menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai dengan fokus kajian mengenai implementasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon melalui Rumah Pintar Pemilu dan media sosial.
- 2) Penyajian Data, menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik agar pola, hubungan antar unsur, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti syura, keadilan, dan partisipasi dapat terlihat dengan jelas.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data.³¹

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU

³¹ Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Kota Cirebon dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan dasar, arah, dan urgensi penelitian. Latar belakang membahas pentingnya pendidikan memilih oleh KPU Kota Cirebon untuk meningkatkan partisipasi politik dan mewujudkan pemilu yang berintegritas, dengan relevansi fiqh siyasah yang menekankan syura, keadilan, dan partisipasi rakyat. Identifikasi masalah mencakup rendahnya pemahaman masyarakat, terutama pemilih pemula, mengenai mekanisme pemilu dan hak-hak politik mereka, sementara fokus penelitian dibatasi pada implementasi Rumah Pintar Pemilu dan pemanfaatan media sosial. Bab ini juga memaparkan tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran yang mengintegrasikan teori partisipasi politik dan prinsip fiqh siyasah, serta metodologi penelitian termasuk jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Penutupnya menyajikan sistematika penulisan skripsi agar penelitian tersusun runtut dan terarah.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan landasan konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan mencakup ketentuan hukum positif mengenai penyelenggaraan pendidikan memilih oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang melandasi, serta teori partisipasi politik dan pendidikan memilih. Selain itu, dibahas konsep fiqh siyasah yang menekankan prinsip syura, keadilan, dan

kesejahteraan masyarakat, serta relevansinya dengan pembentukan pemilih yang cerdas, adil, dan bertanggung jawab. Bab ini juga meninjau penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis dan membandingkan praktik pendidikan pemilih, khususnya melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial, dalam konteks demokrasi yang sejalan dengan prinsip Islam.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek

Bab ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang difokuskan di KPU Kota Cirebon. Uraian meliputi sejarah singkat pembentukan KPU Kota Cirebon, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota. Selain itu, dijelaskan pula program unggulan, yakni Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana, sebagai sarana pendidikan pemilih, serta pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dan literasi politik. Bab ini juga memaparkan kondisi sosial masyarakat Kota Cirebon, termasuk tingkat kesadaran politik dan kebutuhan masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pendidikan pemilih. Pemahaman konteks ini penting untuk menilai efektivitas program pendidikan pemilih dan relevansinya dengan prinsip fiqh siyasah, seperti musyawarah (syura), keadilan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, bab ini bertujuan memberikan pemahaman kontekstual mengenai lingkungan dan lembaga tempat penelitian dilakukan, sehingga mempermudah analisis implementasi pendidikan pemilih di bab-bab selanjutnya.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Pertama, dijelaskan ketentuan hukum positif terkait pendidikan pemilih di Indonesia, termasuk UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2022, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kedua, diuraikan pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Cirebon, melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Griya Cakrabuana dan media sosial, termasuk prosedur kegiatan, hambatan, dan efektivitasnya dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Ketiga, dilakukan analisis dari perspektif fiqih siyasah, menekankan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan akuntabilitas, untuk menilai sejauh mana program membentuk pemilih yang cerdas, rasional, dan berkeadilan. Bab ini mengintegrasikan regulasi, praktik lapangan, dan nilai hukum Islam untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang pendidikan pemilih di KPU Kota Cirebon.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian tentang pendidikan pemilih di KPU Kota Cirebon. Kesimpulan menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu dan pemanfaatan media sosial efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Dari perspektif fiqih siyasah, program ini sejalan dengan prinsip syura, keadilan, dan akuntabilitas, sehingga mendukung terciptanya pemilih yang cerdas dan berkeadilan. Saran diberikan kepada KPU untuk terus meningkatkan kualitas dan akses program pendidikan pemilih, kepada masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas edukasi, serta kepada pemerintah dan akademisi untuk mendukung regulasi, penelitian, dan kajian lebih lanjut terkait pendidikan pemilih berbasis hukum Islam. Bab ini menegaskan pentingnya pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi dan hak politik masyarakat.